

**PENERAPAN DELIK ADAT DALAM KASUS PENCURIAN BENDA SAKRAL
(PRATIMA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG BALI**

(Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu
Hukum



MADE BAYUSMARA GOTAMA ARYA

145010107111054

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN DELIK ADAT DALAM KASUS PENCURIAN BENDA SAKRAL
(PRATIMA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG BALI**

**(Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung)**

OLEH:

MADE BAYUSMARA GOTAMA ARYA

145010107111054

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 22 Juni 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.MH

Dr.Abdul Madjid,SH.M.Hum

NIP. 195409251980031002

NIP. 195902061989031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

Ft0Tcej o cf "Uhcæv."UJ 0'O Uk

Dr. Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 196208051988021001

NIP. 19660701992032003

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM



Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 483/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MADE BAYUSMARA GOTAMA ARYA
NIM : 145010107111054
Judul : PENERAPAN DELIK ADAT DALAM KASUS PENCURIAN BENDA
SAKRAL (PRATIMA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG BALI
(Studi di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab.
Klungkung)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Mei 2018
Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Irija Diatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

**PENERAPAN DELIK ADAT DALAM KASUS PENCURIAN BENDA SAKRAL
(PRATIMA) DI KABUPATEN KLUNGKUNG BALI**

**(Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten
Klungkung)**

Made Bayusmara Gotama Arya, Nyoman Nurjaya, Abdul Madjid

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: bayusmara22@gmail.com

ABSTRAK

Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti halnya sumber daya alam, pernikahan, waris dan sebagainya. Pulau Bali khususnya terdapat banyak benda-benda sakral seperti keris, uang logam, dan Pratima. Pratima atau benda sakral tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk yang unik serta mengandung nilai sakral dan estetika yang tinggi, disamping itu pula didalam wujud Pratima atau benda sakral itu sendiri dihiasi dengan berbagai macam batu permata ataupun batu alam yang sudah tentu bernilai cukup mahal serta dihiasi pula dengan emas dan perak disetiap ornamennya, adapun jenis-jenis Pratima tersebut biasanya berupa patung singa bersayap, patung dewa dewi, patung naga dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain yang tentunya memiliki nilai magis yang sungguh luar biasa. Belakangan ini sering terjadi kasus pencurian yang obyek pencuriannya adalah benda sakral (benda yang disucikan / dikeramatkan). Pencurian Pratima umumnya tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil yang berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, pelaku juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang dalam awig-awig di Bali. Pencurian Pratima atau benda sakral itu merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat Pratima atau benda sakral yang ada di Bali merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun.

Keywords: Delik Adat, Pencurian Benda Sakral (Pratima)

**THE IMPLEMENTATION OF ADAT OFFENSE REGARDING SACRED OBJECT THEFT
(PRATIMA) OCCURRING IN THE REGENCY OF KLUNGKUNG BALI**

**(A study in a village court of Pakraman Nyanglan, District of Banjarangkan, Regency of
Klungkung)**

Made Bayusmara Gotama Arya, Nyoman Nurjaya, Abdul Madjid

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: bayusmara22@gmail.com

ABSTRACT

Adat law followed by the society of Bali comprises the whole aspects of the life of human being such as natural resource, marriage, heritance, and so forth. On Bali Island, for example, lie sacred objects like *keris*, coins, and *Pratima*. *Pratima*, a sacred object, is available in several unique shapes that hold sacred values and high esthetics. This object is also ornamented with diamonds, gold, gems, and silver that are of high values. *Pratima* is in the shape of a winged lion, statue of God and Goddess, a dragon and some other shapes that hold extraordinary magical values. Recently there have been some cases of theft of the sacred objects. The theft of *Pratima* not only causes material loss, but it also affects the balance of the magical values. This offense is seen by Hindu societies in Bali as disturbing the balance of life of Balinese, and it violates the *adat* regulation as written in *awig-awig* of Bali. The theft of *Pratima* as a sacred object is considered as the act of violating the religion and vandalising the nature preserve, as this object has existed as part of culture preserve and a heritance throughout generations.

Keywords: *adat* offense, theft of sacred object (*Pratima*)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugrahanya dan restu Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menyusun skripsi ini dengan judul **“Penerapan Delik Adat Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima) Di Kabupaten Klungkung Bali (Studi Di Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung)”**. Dalam rangka untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan formil dan materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini sudah selayaknya apabila penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak dibawah ini, yaitu:

1. **Bapak Dr. Rachmad Syafa’at, SH., M.Si** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta staf yang telah memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan selama penulis mengikuti pendidikan.
2. **Ibu Dr. Yulianti, SH.,LL.M** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
3. **Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MH** selaku dosen pembimbing utama skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. **Bapak Dr. Abdul Madjid, SH. M.Hum** selaku dosen pembimbing pendamping skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. **Bapak I Nengah Suanda dan Bapak I Ketut Laba** selaku tokoh Adat Desa Pakraman Nyanglan.
6. **Made Arya Dana** seorang Ayah tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat segera menyelesaikan tugas akhir.
7. **Ida Ayu Made Ary Wirawati** Ibunda tercinta yang selalu mendoakan, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, serta kasih sayang agar penulis dapat seger menyelesaikan tugas akhir.

8. **Gede Satya Narendra Arya** kakak yang selalu mendoakan, memberikan semangat selama proses skripsi ini.
9. **Adoes, Sugiharta, Dek Reszha, Bli Yoga, Bli Gung Angga** teman kontrakan dari awal penulis kuliah yaitu mahasiswa baru sampai akhirnya tamat yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses skripsi.
10. **Winda Stephanie, Surya Hamijaya, Ghinmas Risdiwanto, Bli De Putra, Agung Widyastana, Bayu Arya, Davia, Srik, Dyah, Gita, Iwed** teman selama kuliah di Universitas Brawijaya dari awal penulis kuliah yaitu mahasiswa baru yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil selama penulis mengikuti pendidikan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis terima untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas budi baik atas segala kebaikan dan bantuan yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 4 Mei 2018

Penulis

Made Bayusmara Gotama Arya

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Umum Tentang Pencurian.....	13
B. Kajian Umum Tentang Pratima	16
C. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana Adat	17
D. Kajian Umum Tentang Sanksi Adat	25
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Memperoleh Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Definisi Operasional	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38

A. Gambaran Umum Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.....	38
1. Letak Geografis Kabupaten Klungkung	38
2. Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung	41
B. Pertimbangan Peradilan Desa Pakraman Dalam Menentukan Adanya Delik Adat	48
C. Sanksi Adat Yang Dijatuhkan Peradilan Desa Pakraman Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima)	60
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	8
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, dalam hal ini manusia terikat pada norma-norma yang telah disepakati baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Dalam hal ini norma hukum merupakan norma yang memiliki alat penegak apabila norma tersebut dilanggar oleh masyarakat dan bersifat memaksa. Hukum dapat mengatur suatu perbuatan masyarakat agar menjadi tertib, aman dan nyaman. Meskipun adanya hukum yang mengatur, akan tetapi banyak masyarakat yang sering melanggar hukum baik itu yang ringan maupun yang berat.

Keberadaan hukum adat disamping hukum nasional yang diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh Negara. Demikian pula identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil yang dihormati sesuai dengan perkembangan jaman dan peradapan sebagaimana diatur dalam Pasal 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui akan keberadaannya selama hukum adat tersebut masih sesuai dengan perkembangan

masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti halnya hukum adat yang masih berlaku sampai sekarang adalah hukum adat di Bali¹.

Hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti halnya sumber daya alam, pernikahan, waris dan lain sebagainya. Masyarakat adat di Bali dalam kehidupannya selalu menghendaki ada keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin (sekala dan niskala). Hal tersebut tidak dapat dilepaskan f gpi cp"mpugr "öVtkJ kc" Metcpö" {cpi 'dgtctk'j wdipi cp'uguco c'b cpwuk.'j wdipi cp'f gpi cp'cno 'ugnkt.'f cp'j wdipi cp" ke Tuhan yang saling terikat satu sama lain, yang mendasari kelangsungan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Hindu. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya suatu keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terealisasi menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang o gp {gcdnæp"o gpf gkæp {c"öntco c"cf cvö0

Pulau Bali khususnya terdapat banyak benda-benda sakral seperti keris, uang logam, dan Pratima. Benda-benda yang dipergunakan sebagai sarana atau prasarana upacara keagamaan yang dikeramatkan ini diantaranya adalah Pratima. Pengertian Pratima atau benda sakral sendiri jika ditelusuri secara etimologi, berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya gambar atau rupa, bentuk, manifestasi dari perwujudan dewa, atau disebut juga dengan Murti dan Vighraha. Melalui Pratima yang menggambarkan dewa dari berbagai bentuk, gambar, maupun rupa dengan beberapa kepala, lengan, mata atau dengan fitur hewan tidak dimaksudkan untuk menjadi perwakilan dari bentuk duniawi, melainkan dimaksudkan untuk menunjuk kepada kemahakuasaan Beliau. Umumnya

¹ Nyoman Roy Mahendra Putra, 2009, **Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali**, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 2.

Pratima berfungsi sebagai wahana Tuhan yang tak terbatas dan mengambil bentuk terbatas serta memanasikan wujud dewa ketika dijalankan serta diyakini untuk hadir pada wujud, rupa, ataupun bentuk pada Pratima. Pratima-pratima tersebut dianggap suci dan di sakralkan oleh masyarakat Hindu, karena Pratima atau benda sakral ini merupakan simbol pemujaan Tuhan bagi umat Hindu di Bali².

Pratima atau benda sakral tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk yang unik serta mengandung nilai sakral dan estetika yang tinggi, disamping itu pula didalam wujud Pratima atau benda sakral itu sendiri dihiasi dengan berbagai macam batu permata ataupun batu alam yang sudah tentu bernilai cukup mahal serta dihiasi pula dengan emas dan perak disetiap ornamennya, Pratima antara Pura satu dan Pura lainnya berbeda-beda bentuk dan rupanya, adapun jenis-jenis Pratima atau benda sakral tersebut biasanya berupa patung singa bersayap, patung dewa dewi, patung naga dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain yang tentunya memiliki nilai magis yang sungguh luar biasa. Pratima-pratima atau benda sakral tersebut di tempatkan di Pura yang mana merupakan tempat suci bagi umat Hindu untuk memuja Tuhan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang yang menyaksikan perwujudan Pratima atau benda sakral tersebut menimbulkan suatu keinginan untuk berbuat kriminal dengan cara mencuri agar dapat dimiliki dan dijadikan koleksi ataupun bisa untuk diperjual belikan³.

Belakangan ini sering terjadi kasus kriminal yaitu pencurian, banyak modus operandi dalam pencurian, seperti pencurian di pekarangan rumah pada malam hari, atau pencurian yang dilakukan dengan cara kekerasan, dan pencurian biasa. Namun demikian di Bali pencurian akan menjadi isu menarik manakala obyek pencuriannya adalah benda-benda sakral (benda

² I Ketut Sandika, **Pratima Bukan Berhala: Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu**, Paramita, Surabaya, 2011 hlm. 60 .

³ Ibid, hlm. 67.

yang disucikan / dikeramatkan). Pencurian benda-benda sakral di Bali cukup tinggi, tingginya tindak pidana pencurian benda-benda sakral di satu sisi tidaklah dapat dilepaskan dari keunikan serta nilai seni benda sakral sehingga menarik minat tamu manca negara untuk mengoleksinya. Di sisi lain bagi pelaku pencurian benda-benda sakral mempunyai nilai yang tinggi, pelaku relatif dengan mudah melakukan pencurian karena pada umumnya benda-benda sakral disimpan di pura atau tempat suci yang lokasinya agak jauh dari pemukiman penduduk. Faktor lain akibat maraknya tindak pidana pencurian benda-benda sakral karena adanya penadah, sehingga pelaku pencurian dengan mudah dapat menjual hasil pencuriannya⁴. Hal demikian memerlukan langkah pemulihan, dengan membebankan suatu kewajiban bagi pelanggarnya dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual tertentu untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Konsekuensinya adalah apabila pelaku bukan warga setempat yang berdasarkan kewenangan desa pakraman dapat menjatuhkan sanksi adat, maka kewajiban tersebut akan bergeser artinya warga desa pakraman yang melakukan sendiri upaya pemulihan tersebut.

Pencurian Pratima atau benda sakral umumnya tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil yang berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, para pelaku juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang didalam awig-awig di Bali. Pencurian Pratima atau benda sakral itu merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat Pratima atau benda sakral yang ada di Bali merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun⁵.

⁴ I Made Wirya Darma. **Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam Kuhp Indonesia.**

⁵ I Ketut Sandika, op.cit hlm. 70

Pencurian benda-benda sakral di Bali, dalam pandangan masyarakat adat merupakan suatu delik adat, walaupun tindak pidana tersebut merupakan delik umum karena telah diatur dalam KUHP. Adanya pandangan dari masyarakat adat yang menganggap pencurian benda-benda sakral bukan hanya sekedar pencurian biasa melainkan ada delik adatnya, konsekuensinya adalah dalam penyelesaian kasus pencurian tersebut memerlukan adanya suatu penjatuhan suatu tindakan yang diperlukan dalam rangkaian pengembalian keseimbangan masyarakat dalam kasus-kasus delik adat, terutama delik adat yang menurut masyarakat hukum adat merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan magis. Dalam hukum formal pencurian benda sakral, seperti Pratima, tapakan ataupun benda-benda sakral lainnya tidak lebih dari kejadian kriminal biasa. Tetapi dalam pandangan masyarakat adat Bali umumnya pencurian benda-benda sakral merupakan suatu pelanggaran adat yang memerlukan suatu upaya pemulihan keadaan⁶. Pulau Bali sangat erat kaitannya antara hukum adat dan agama, Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai akibat pengaruh agama Hindu demikian kuatnya ke dalam adat istiadat⁷.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian dikualifikasi sebagai jenis kejahatan terhadap harta benda, yang diatur dalam Buku II BAB XXII Pasal 362-367 KUHP. Putusan terhadap kasus pencurian benda sakral di beberapa daerah di Pulau Bali berbeda dalam pemberian sanksi meskipun obyek dan Pasal yang sama namun dengan sanksi yang berbeda. Hukum pidana merupakan sarana yang paling penting dalam penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu dengan mencegah terjadinya atau

⁶ K. M. G. W. C. K. C. P. "Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional". *Vguku*Lnctvc"<Rtqi tco "Rcucuctlpc"Rtqi tco "Uw di Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1992*), hlm. 135.

⁷ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van Het Adatrecht)*, terj. Koninklijk Instituut voor Tall, Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI, (Jakarta : Djambatan, 1981), hlm. 131.

timbulnya kejahatan maupun secara represif yaitu adanya upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, karena dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian khususnya pencurian Pratima atau benda sakral yang sangat meresahkan masyarakat Bali terutama masyarakat yang beragama Hindu.

Peradilan desa adat merupakan suatu lembaga antara masyarakat adat dilingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Istilah-istilah peradilan desa adat ini sangat beragam. Di Bali *paruman* o gtwr cnp"ctvkf ctköuf cpi "cf cvö"wpwn"menyebut proses pelaksanaan pembicaraan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat adat, termasuk penyelesaian perkara perdata maupun pidana. Istilah peradilan adat bukanlah istilah yang lazim digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari-j ctk"dcj ncp"lukkuj "ör gtcfnep"cf cvö"j co rkt" tidak pernah digunakan dalam pergaulan masyarakat. Keberadaan peradilan adat didasarkan pada hukum adat yang berlaku pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat setempat. I Ketut Sudantra menguraikan konsep peradilan adat tersebut sebagai berikut:

1. Peradilan adat adalah sistem peradilan yang hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia;
2. Peradilan adat berdasarkan pada hukum adat;
3. Peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara;
4. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum adat;
5. Peradilan adat berwenang mengadili perkara-perkara antara warga kesatuan masyarakat hukum adat.⁸

⁸ **Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat** desa pakraman di Bali I Ketut Sudantra, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah Dharma Laksana Universitas Udayana.

Kasus pencurian benda sakral (Pratima) Di Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan terdakwa bernama I Nyoman London terbukti telah melakukan pencurian benda sakral (Pratima) di Pura Pujung Sari , selain dikenakan sanksi pidana terdakwa juga dikenakan sanksi adat sesuai perarem dan awig-awig Desa Pakraman Nyanglan.

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mendapati beberapa penelitian terdahulu, r gpgnkcp"vgtfcj ww"kp'o go knk'vgo c"{ckw"öMgdikncp"Hqto wrcuk"P qto c"Rgpewtkcp"Dgpf c- Benda Sakral Dalam MWJ R"Kf qpgukö."r gpgnkcp"vtugdwa"antara lain adalah:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2017	Disertasi I Made Wirya Darma, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.	Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP	Bagaimanakah kebijakan formulasi mengakomodasi norma pencurian benda-benda sakral dalam KUHP nasional yang akan datang?	Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah lebih ke desa adat tersebut, bagaimana pertimbangan desa pakraman dalam menentukan delik adat dan apa sanksi yang dijatuhkan dalam peradilan desa pakraman.

Pada tabel orisinalitas diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh saudara I Made Wirya Darma, meneliti tentang kebijakan formulasi norma pencurian benda-benda sakral dalam KUHP. Sedangkan penelitian dari peneliti lebih fokus pada desa pakraman bagaimana pertimbangan peradilan desa pakraman dalam menentukan delik adat dan apa sanksi yang dijatuhkan dalam peradilan desa pakraman.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan peradilan desa pakraman dalam menentukan adanya delik adat?
2. Apa sanksi adat yang dijatuhkan peradilan desa pakraman dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan peradilan desa pakraman dalam menentukan adanya delik adat dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima) di Desa Adat Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis sanksi yang dijatuhkan oleh peradilan desa pakraman dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima)

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan atau berguna bagi :

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan pemikiran-pemikiran serta perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana. Diharapkan, dengan adanya skripsi ini, dapat digunakan sebagai bahan pedoman ilmu dan diskusi mengenai pidana adat di pulau bali tentang pencurian benda sakral.

2. Manfaat Praktis

1. Pembuat Kebijakan (Legislatif, Bendesa Adat)

Sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan menyelesaikan masalah dalam kaitannya dengan pidana adat.

2. Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)

Sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum terkait hukum pidana adat terutama tentang pencurian benda sakral.

3. Masyarakat

Sebagai tambahan ilmu, informasi, dan wawasan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan di tempat suci dan benda nya tersebut merupakan benda yang di sakralkan oleh masyarakat bali terutama yang beragama hindu.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang spesifik akan diteliti beserta tujuan dan manfaat penelitian. Lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang secara umum melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam proses penelitian sehingga didapatkan gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Kajian Umum Tentang Pencurian
- b. Kajian Umum Tentang Pratima
- c. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana Adat
- d. Kajian Umum Tentang Sanksi Adat

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis dan Sumber Data

- e. Teknik Memperoleh Data
- f. Teknik Analisis Data
- g. Definisi Operasional

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan delik adat dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima) di Kabupaten Klungkung (studi di peradilan desa pakraman Nyanglan, kec. Banjarangkan, kab. Klungkung)

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan ringkasann jawaban dari permasalahan dan saran dari peneliti terhadap permasalahan yang dibahas dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG PENCURIAN

1. PENCURIAN

Pengertian pencurian secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Menurut pendapat penulis pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain yang semuanya atau sebagian milik orang lain secara tidak sah yang tanpa seizin pemilik dan disertai maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis tetap menggunakan kata pencurian sebagai istilah yang tepat dalam menunjuk pelaku kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian Benda Sakral (Pratima) tersebut.

Sanksi pidana bagi pelaku pencurian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terdapat pada BAB XXII tentang pencurian yang selanjutnya penulis kutip dan paparkan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

Pasal 362 KUHP :

„Ditcpil ukr c mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.“

Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 364 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Pasal 366 KUHP :

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no.1-4.

Pasal 367 KUHP :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus,

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengadu yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriakhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.¹

Unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-*ncv*" õo gpi co dkrö" yang dipertegas lagi oleh kata-*ncv*"õf gpi cp"o *cmwf*"wpwnl'o go *knk*ö."*ncv*"f gpi cp"o *cmwf*" berfungsi ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya dalam dirinya pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Adapun yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya sangat sulit dapat diterima akal sehat bahwa seseorang akan membentuk kehendak mengambil barang sesuatu itu sedangkan diketahuinya bahwa barang yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Untuk itu dapat diketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Barang yang menjadi obyek dari delik pencurian adalah seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, ini berarti bahwa sebagian adalah kepunyaan si pelaku itu sendiri, jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentunya tidak ada persoalan pencurian, yang menjadi masalah disini adalah bagian lain yang merupakan kepunyaan orang lain itu. Jadi betapa besar peranan tindakan mengambil itu, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi pencurian. Oleh karena itu suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur-unsur tersebut diatas.

¹ R. Soenarto Soerodibroto, 2007, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 223-229.

B. KAJIAN UMUM TENTANG PRATIMA

1. PENGERTIAN PRATIMA

Pengertian Pratima sendiri jika ditelusuri secara etimologi, berasal bahasa sansekerta yang artinya gambar atau rupa, bentuk, manifestasi dari perwujudan dewa, atau disebut juga dengan Murti dan Vighraha. Melalui Pratima yang menggambarkan dewa dari berbagai bentuk, gambar, maupun rupa dengan beberapa kepala, lengan, mata atau dengan fitur hewan tidak dimaksudkan untuk menjadi perwakilan dari bentuk duniawi, melainkan dimaksudkan untuk menunjuk kepada kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pada umumnya Pratima berfungsi sebagai wahana Tuhan yang tidak terbatas dan mengambil bentuk terbatas serta manifestasikan wujud dewa ketika dijalankan serta diyakini untuk hadir pada wujud, rupa, ataupun bentuk pada Pratima.²

Pratima merupakan simbol dewa/bhatara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Penggunaan Pratima di Bali adalah sebagai sarana untuk memuja kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pratima merupakan benda pusaka yang dikeramatkan atau disakralkan oleh umat Hindu di Bali khususnya. Penggunaan Pratima diperkirakan sudah berkembang sejak abad ke IX dan berakhir sampai abad ke XIII.

C. KAJIAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ADAT

1. HUKUM PIDANA ADAT

Hukum pidana adat bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Zevenbergen menyebutkan sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum yang secara konvensional dapat dibagi menjadi sumber hukum materil dan sumber hukum formil.³

² I Ketut Sandika, loc.cit, hlm. 67.

³ Lilik Mulyadi, 2010, **Eksistensi Yurisprudensi Dikaji Dari Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Bahan Literatur Penelitian Kedudukan Dan relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan**, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 7.

Hukum Adat yang diakui oleh hukum positif atau Undang-undang:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 18 B Ayat (2) Amandemen II

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

b. Pasal 28 I Ayat (3)

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan kedua Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka berarti pertama, negara mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, kedua, negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, termasuk peradilan adat.⁴

2. [TAP MPR No XVII/MPR/1998](#) tentang Hak Asasi Manusia

Identitas masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.⁵

3. Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951

Disebutkan bahwa kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja, kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ [TAP MPR No XVII/MPR/1998](#) tentang Hak Asasi Manusia.

hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan badan pengadilan adat kecuali pengadilan agama jika itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat telah dihapuskan. Hakikat dasar adanya ketentuan tersebut sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 telah meniadakan badan-badan pengadilan lain kecuali badan pengadilan umum, agama dan pengadilan desa.⁶

Peradilan menurut hukum adat adalah:

- a. Meneruskan dengan rasa tanggung jawab, pembinaan segala hal yang telah terbentuk sebagai hukum didalam masyarakat;
- b. Jika tidak ada penetapan-penetapan terhadap soal yang serupa atau jika penetapan-penetapan pada waktu yang lampau tidak dapat di pertahankan, maka hakim harus memberi putusan yang menurut keyakinannya akan berlaku sebagai keputusan hakim didalam daerah hukumnya hakim itu. Hakim harus memberi bentuk kepada apa yang dikehendaki oleh sistem hukum, oleh kenyataan sosial dan oleh syarat kemanusiaan sebagai peraturan hukum.⁷

Terminologi hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat pidana merupakan cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat. Hukum pidana adat juga bersumber tertulis dan tidak tertulis. Hilman Hadikusuma menuliskan bahwa jika membicarakan tentang hukum pidana adat, berarti berusaha mencari pengertian tentang hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran hukum adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat dan seterusnya mencari pengertian tentang cara bagaimana masalah yang mengganggu keseimbangan masyarakat itu diselesaikan.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951.

⁷ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1992, hlm. 1.

⁸ Hilman Hadikusuma, 1980, **Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat**, Alumni, Bandung, hlm. 98.

I Made Widnyana menyebutkan di Bali sumber tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada beberapa sumber seperti :

1. Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu);
2. Kitab Catur Agama yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama ;
3. Awig-awig (Desa Adat) adalah aturan-aturan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan diatas lontar. Dalam awig-awig dimuat/diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan atau kewajiban-kewajiban yang diikuti oleh masyarakat tersebut, yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi oleh pemimpin adat tersebut.⁹

Hukum pidana adat telah ada,tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia. Kemudian dalam bentuk kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.¹⁰

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 disebutkan bahwa kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja, kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup

⁹ I Made Widnyana, **Kapita Selektta Hukum Pidana Adat**, PT Eresco, Bandung, 1993, hlm. 4.

¹⁰ Selain diatur dalam UU Nomor 1 Drt 1951 maka eksistensi hukum pidana adat juga diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, UU Nomor 48 Tahun 2009, Yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian secara parsial dalam daerah tertentu juga diatur seperti misalnya di Aceh Nangroe Darussalam dengan UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berikutnya diimplementasikan dalam bentuk Qanun baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten seperti Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dan lain sebagainya. Kemudian di Bali diatur dan diimplementasikan dalam bentuk Awig-Awig Desa Adat (Pakraman) seperti Awig-Awig Desa Adat (Pakraman) Karangasem, Awig-Awig Desa Adat Mengwi, Kabupaten Badung dan lain sebagainya.

merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan badan pengadilan adat kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat telah dihapuskan. Hakikat dasar adanya ketentuan tersebut sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 telah meniadakan badan-badan pengadilan lain kecuali badan pengadilan umum, agama dan pengadilan desa.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 disebutkan bahwa materiil sipil dan untuk sementara waktu hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman

Konklusi dasar dari yang telah diuraikan disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan

masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

2. SIFAT HUKUM PIDANA ADAT

I Made Widnyana menyebutkan ada 5 sifat hukum pidana adat, yaitu:

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum adat pidana tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata;
2. Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi;
3. Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda;
4. Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil;
5. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.¹¹

¹¹ I Made Widnyana, op.cit, hlm. 3-4

Jika kita pergi ke kampung-kampung di pedalangan yang bertempat di desa-desa yang jauh dari kota-kota sangat dipengaruhi alam sekitarnya yang magis dan religius. Alam pikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan tidak nyata, antara alam fana dan alam baka, antara kekuasaan manusia dan kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan.¹² Oleh karena itu, maka pada umumnya masyarakat adat tidak banyak yang dapat berpikir rasionalistis atau liberalistis sebagaimana cara berpikirnya orang barat atau orang Indonesia yang cara berpikirnya sudah terlalu maju atau kebarat-baratan dengan menyampingkan kepribadian Indonesia. Oleh karenanya hukum adat bukan hasil ciptaan pikiran rasionil, intelektual dan liberal, tetapi hasil ciptaan pikiran komunal magis religius, atau komunal kosmis.¹³

Menurut Hilman Hadikusuma, alam pikiran tradisional yang tercermin dalam sifat-sifat hukum pidana adat adalah sebagai berikut :

1. Menyeluruh dan menyatukan; ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan, oleh karena latar belakang yang menjiwai bersifat kosmis, dimana yang satu dianggap bertautan dengan yang lain, maka yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana, dengan pelanggaran bersifat perdata. Semuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya;
2. Ketentuan yang terbuka; oleh karena manusia tidak akan mampu meramalkan masa yang akan datang, maka ketentuan hukum pidana adat tidak bersifat pasti, sifat ketentuannya selalu terbuka untuk semua peristiwa yang mungkin terjadi, yang dijadikan ukuran adalah rasa keadilan masyarakat. Dalam penyelesaian peristiwa akan selalu

¹² Hilman Hadikusuma, op.cit, hlm. 23

¹³ Ibid, hlm 21

terbuka dan selalu dapat menerima segala sesuatu yang baru, karenanya akan selalu terbuka dan selalu dapat menerima segala sesuatu yang baru, karenanya akan selalu tumbuh ketentuan-ketentuan yang baru;

3. Membeda-bedakan permasalahan; apabila terjadi peristiwa pelanggaran adat, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pemikiran demikian, maka dalam cara mencari penyelesaian melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda;

4. Peradilan dengan permintaan; untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil, kecuali dalam hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan;

5. Tindakan reaksi atau koreksi; dalam hal melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, petugas hukum tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga terhadap keluarga, atau kerabat pelaku itu, atau mungkin diperlakukan membebankan kewajiban kepada masyarakat bersangkutan atau seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan;

6. Tidak Prae-Existente; hukum pidana adat tidak menganut sistem praexistenten regel yang berarti tidak menganut asas legalitas dalam arti perbuatan pidana dalam hukum pidana adat tidak ditentukan terlebih dahulu sebagai suatu tindak pidana dalam suatu perundang-undangan tertulis, tetapi ditentukan begitu ada perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.¹⁴

¹⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 232.

D. KAJIAN UMUM TENTANG SANKSI ADAT

1. SANKSI ADAT

Masyarakat adat Bali terikat oleh suatu aturan adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat atau yang lebih dikenal dengan awig-awig. Dalam awig-awig terdapat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa yang tujuannya untuk menciptakan keserasian dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Awig-awig diatur mengenai perbuatan mana yang disebut dengan pelanggaran adat, terhadap warga asli desa pakraman yang melanggar ketentuan awig-awig dapat diberikan tindakan berupa sanksi adat oleh pengurus adat daerah tersebut. Sanksi adat dalam hukum adat Bali dikenal dengan sanksi adat, koreksi adat dan reaksi adat, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi ini dikenakan oleh lembaga adat kepada seseorang atau kelompok atau bahkan seluruh masyarakat, karena dianggap telah melanggar norma adat (norma agama Hindu), dimana untuk dikembalikan keseimbangan secara sekala dan niskala (alam nyata dan alam gaib). Ada 3 golongan sanksi adat yang disebut tri danda, yaitu :

1. *Artha danda*, sanksi adat berupa penjatuhan denda (uang atau barang), contoh :
 - a. *Dedosan Saha Panikel-nikelnya miwah panikel urunan* (denda berupa uang atau barang beserta kelipatannya atau kelipatan tunggakan iuran);
 - b. *Kataban* (penahan ternak yang keberadaannya melanggar hukum);
 - c. *Kadaut Karang ayahana desanya* (pengambilalihan tempat kediamannya yang berupa tanah milik desa);
 - d. *Kerampag* (pengambilalihan secara paksa atau perampasan harta untuk melunasi utang pelanggar hukum);

- e. *Ngingu Banjar/Desa* (menjamu seluruh anggota banjar/desa).¹⁵
2. *Jiwa danda*, sanksi adat berupa penjatuhan derita jasmani dan rohani, contoh :
- a. *Kapademang* (dibunuh);
 - b. *Katugel limane* (dipotong tangannya);
 - c. *Mengaksama, mapilaku, lumaku, mengolas-olas, nyuaka* (minta maaf);
 - d. *Matirta Gemana atau Matirta Yatra* (melakukan perjalanan suci golongan Brahmana/Pendeta);
 - e. *Kaselong* (dibuang keluar kerajaan bahkan adakalanya keluar Bali);
 - f. *Mapulang kepasih* (ditenggelamkan ke laut);
 - g. *Kablagblag* (dipasung);
 - h. *Katundung* (diusir);
 - i. *Kasepekang* (dikucilkan atau tidak diajak bicara);
 - j. *Ayahan panukan kasisipan* (wajib kerja pengganti kesalahan);
 - k. *Kawasang mabanjar* (diberhentikan sebagai warga banjar atau desa);
 - l. *Tan polih suaran kulkul* (tidak mendapat informasi);
 - m. *Kalatengan* (disiksa menggunakan daun lateng);
 - n. *Kaople* (diarak keliling desa);
 - o. *Kapelungguh, kapesaje, karepotang* (diperingatkan lisan, dilaporkan);
 - p. *Keantengan* (mengawini gadis);
 - q. *Kaginggsiran* (ditempatkan sementara didekat kuburan atau diluar tegak desa).¹⁶
3. *Sangaskara danda*, sanksi adat berupa mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama), contoh : kewajiban melaksanakan upacara *pecaruan, pamarisudan, prayascita* (bentuk-bentuk upacara yang bertujuan

¹⁵ I Wayan Suardana, 2010, **Delik dan Sanksi Adat dalam Perspektif Hukum Nasional, dalam Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Dkk Wicara Lan Pamidanda Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan**, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 77-78.

¹⁶ Ibid, hlm 78.

membersihkan benda-benda, tempat-tempat suci agar kembali kesuciannya seperti dahulu kala).¹⁷

Seiring perkembangan jaman, sebagian sanksi-sanksi adat yang dikenal dalam masyarakat Bali sudah ditinggal karena sudah tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, bertentangan dengan hukum nasional serta melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Oleh Made Widnyana, jenis-jenis sanksi adat tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Sanksi adat yang sama sekali ditinggal oleh masyarakat: sanksi adat yang sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, olehnya dilarang dengan tegas oleh pihak yang berwenang dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: *Kapademang* (dibunuh), *Katugel limane* (dipotong tangannya), dan lain sebagainya.
2. Sanksi adat yang masih berlaku sepenuhnya: sanksi yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat adat Bali walaupun terhadap pelaku suatu delik adat telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku, namun sanksi adat harus tetap dikenakan guna mengembalikan keseimbangan kosmis suatu daerah masyarakat adat.¹⁸

Sanksi-sanksi adat yang masih berlaku dalam masyarakat adat Bali terdapat dalam awig-awig suatu desa, yaitu:

1. *Danda* (denda);
2. *Maprayascita* (membuat upacara pembersihan menurut agama Hindu);
3. *Kawasang mabanjar/madesa* (diberhentikan sebagai warga banjar atau desa);
4. *Karampang* (dirampas harta kekayaannya);
5. *Ngingu Banjar/Desa* (menjamu banjar);

¹⁷ Dharmayuda Suastawa, 2001, **Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali**, Upada Sastra, Denpasar, hlm. 145

¹⁸ I Made Widnyana, op.cit, hlm. 21

6. *Keantengan* (mengawini gadis).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa beberapa sanksi adat Bali telah tidak diberlakukan lagi karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel. Menurut Soepomo hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁹ Jika terdapat hukum adat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka hukum adat tersebut dengan sendirinya di tinggalkan oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum adat Bali masih kuat memegang budayanya atau tradisinya, dan hukum adat Bali juga berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman sesuai dengan konsep *Desa, Kala, Patra*.²⁰

2. DELIK ADAT BALI

Di Bali dikenal 4 jenis tindak pidana adat (pelanggaran adat) yang masih ada sampai sekarang, yaitu:

1. Delik Adat Kesusilaan:

Berbicara tentang kesusilaan tidaklah dapat dipisahkan dari kelahiran manusia itu sendiri karena tujuan dari kesusilaan itu adalah untuk menciptakan keseimbangan atau keharmonisan hubungan antara makro dan kosmos (*Bhuana Agung*) dan mikro kosmos (*Bhuana Alit*).²¹

¹⁹ Ibid, hlm.27

²⁰ Desa, Kala, Patra adalah konsep yang dipegang teguh oleh masyarakat Bali di dalam penerapan nilai-nilai hukum Adat. Dimana terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Adat Bali senantiasa disesuaikan menurut desa (tempat), dimana nilai-nilai tersebut diterapkan, kala (waktu) pada nilai itu dilaksanakan, serta dalam keadaan (patra) apa nilai-nilai hukum Adat ini hendak diterapkan.

²¹ I Made Widnyana, 2007, **Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)**, Indonesia Business Law Centre (IBLC), Jakarta, hlm. 2.

2. Delik Adat yang menyangkut harta benda:

Delik adat Bali yang berkaitan dengan harta benda pada umumnya sama dan ada persamaannya dalam KUHP. Namun perbedaannya bahwa dalam delik adat Bali lebih pada obyek yang dijadikan tujuan kejahatan. Contoh delik adat dalam bidang harta benda adalah pencurian Pratima atau benda sakral. Pencurian terhadap Pratima merupakan suatu perbuatan yang mengganggu keseimbangan magis pada daerah tersebut. Pratima merupakan benda yang berbentuk patung yang telah disucikan dengan suatu upacara menurut keyakinan agama Hindu, yang disimbolkan dan digunakan sebagai stana (tempat) Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau dipergunakan sebagai alat-alat didalam upacara keagamaan.²²

Benda-benda suci menurut besar kecilnya nilai kesucian dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

1. *Pralingga-pralingga*; merupakan benda suci yang dibuat khusus untuk melambangkan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang wujudnya seperti pewayangan sesuai dengan manifestasinya;
 2. *Tapakan-tapakan*; benda suci yang dibuat dengan tujuan supaya dijiwai oleh *Istadewata* yang mempunyai kekuatan gaib supaya jangan mengganggu dialam semesta, contohnya: barong, rangda, celuluk;
 3. Alat-alat upacara; semua alat yang khusus dipakai dalam upacara keagamaan, contohnya: umbul-umbul, wastra, dan bokor.
3. Delik adat menyangkut kepentingan pribadi, seperti *memisuh*, *mapisuna*, *memauk*, dan sebagainya.

²² I Made Widnyana, *ibid.* hlm. 17.

4. Pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap lembaga tradisional, tidak datang ketika ada pertemuan desa, tidak membayar iuran, dan sebagainya.

Delik- delik adat Bali diatas menjadi 2 kelompok berdasarkan tempat kejadiannya;

1. Jenis-jenis tindak pidana adat Bali yang dilakukan ditempat suci (pura), yaitu:
 - a. Pencurian benda suci (Pratima);
 - b. Pengerusakan benda suci/tempat suci (pura);
 - c. Pembunuhan dan penganiayaan dalam tempat suci;
 - d. Pelanggaran kesusilaan.
2. Jenis-jenis tindak pidana adat Bali yang dilakukan diluar tempat suci (pura), yaitu:
 - a. *Lokika Sanggraha*; hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana keduanya belum terikat suatu perkawinan yang sah menurut Hukum Nasional maupun Hukum Adat.
 - b. *Amandel Sanggama*; seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa alasan di dalam ikatan perkawinan
 - c. *Gamia Gamana*; bentuk perkawinan yang berasal dari hubungan darah atau hubungan kekeluargaan
 - d. *Salah Krama* (berhubungan dengan binatang)
 - e. *Drati Krama* (berzina);
 - f. *Wakparusia* (tata loka cara berbahasa)
 - g. Melarikan istri orang lain;
 - h. Pembongkaran kuburan.²³

²³ P {qo cp"Ugtkncv"Rwtc"lc{c"."öRelavansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Hukum Pidana Adat Bali)ö. tahun 1988 hlm. 109.

Menurut hukum Adat tradisional, pada umumnya pencuri dihukum membayar kembali barang yang dicuri serta membayar denda kepada orang yang kecurian. Seorang perampok yang telah berkali-kali melakukan kejahatan dapat diasingkan dari masyarakat hukum, bahkan dapat dibunuh.²⁴

Terhadap suatu delik adat tertentu terutama delik terhadap pencurian Pratima yang hukumannya dianggap tidak cukup oleh masyarakat adat, karena dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan rakyat umum dapat dituntut hukuman tambahan oleh pengadilan desa untuk melakukan upaya-upaya adat guna memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan membersihkan hal-hal yang kotor akibat perbuatan tersebut. Di sini pelaku mendapat dua hukuman yaitu pidana umum dan pemenuhan kewajiban adat oleh pihak desa yang berwenang.²⁵

²⁴ Iman Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat**, edisi ke 3, Liberty Yogyakarta, tahun 1982 hlm. 5.

²⁵ Bushar Muhammad, **Asas-Asas Hukum Adat**, tahun 1976, hlm. 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris, yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi di dalam praktek untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan delik adat dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima) di Desa Pakraman Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan, meneliti penerapan delik adat terkait kasus pencurian benda sakral (Pratima), pengumpulan data terdiri dari studi dokumen, observasi, dan wawancara.¹ Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara bersama I Nengah Suanda Bendesa Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

C. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Pakraman Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Pakraman Nyanglan masih menjunjung tinggi adat istiadat dan desa tersebut merupakan lokasi pencurian benda sakral (Pratima) yang dilakukan oleh warga desa pakraman itu sendiri.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

¹ Aminuddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 13.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subyek penelitian yang diperoleh langsung dari narasumber, informan, responden dan lain-lain yang merupakan objek penelitian.²

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil wawancara dengan I Nengah Suanda selaku Bendesa Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen, yang terdiri dari arsip, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain.³ Data dapat dari literatur-literatur baik buku-buku yang memuat berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan delik adat dalam pencurian benda sakral (Pratima).

E. TEKNIK MEMPEROLEH DATA

Teknik memperoleh data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data. Teknik yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung, tanya jawab kepada I Nengah Suanda selaku Bendesa Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

2. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian melalui referensi kepustakaan baik yang berbentuk buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, desertasi, majalah, artikel, internet, dan memanfaatkan data yang ada pada

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Buku Pedoman Penulisan**, 2002, hlm 24.

³ Ibid, hlm 24.

instansi yang berhubungan dengan penelitian berupa berkas-berkas laporan, dan lain-lain.

F. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang diteliti⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Nyanglan, Kabupaten Klungkung.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada tujuan dan syarat-syarat tertentu, dengan kata lain sampel di pilih berdasarkan pada tujuan dan syarat-syarat tertentu, dengan kata lain sampel di pilih dengan berdasarkan pertimbangan dan penelitian subyektif dari penelitian.⁵

Sampel dari penelitian ini yaitu:

1. Bendesa Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung: I Nengah Suanda
2. Mangku Pura Pujung Sari Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung: Jero Mangku Gede Arta Sidemen.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, bahan-bahan, informasi hasil wawancara dari I Nengah Suanda selaku Bendesa Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang diperoleh di lapangan terkait dalam proses penelitian.

H. DEFINISI OPERASIONAL

⁴ Ronny H. Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 38.

⁵ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 9.

Definisi operasional merupakan batasan kata kunci dari penelitian, berdasarkan pada objek dan tema penelitian, maka definisi operasional yang diambil yaitu:

1. "Penerapan" adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun.
2. "Delik Adat" adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan masyarakat adat tersebut dan perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
3. "Pencurian" adalah perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain yang semuanya atau sebagian milik orang lain secara tidak sah yang tanpa seizin pemilik dan disertai maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum.
4. "Benda Sakral (Pratima)" adalah simbol dewa/bhatara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

1. Letak Geografis Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, terletak diantara $115^{\circ} 27' - 37''$ $8^{\circ} 49' 00''$, Lintang Selatan dengan batas-batas di sebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kabupaten Gianyar, dan sebelah selatan Samudera Hindia. Kecamatan Klungkung memiliki batas-batas di sebelah utara Kabupaten Karangasem, sebelah Timur Kecamatan Dawan, sebelah Barat Kecamatan Banjarangkan dan sebelah selatan dengan Selat Badung. Kecamatan Banjarangkan memiliki batas-batas, sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kecamatan Klungkung, sebelah Barat Kabupaten Gianyar dan sebelah Selatan Selat Badung. Kecamatan Dawan memiliki batas-batas, sebelah Utara dan Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kecamatan Klungkung dan sebelah Selatan Samudera Hindia. Topografi Kabupaten Klungkung merupakan dataran pantai sehingga potensi perikanan laut. Panjang pantainya sekitar 90 km yang terdapat di Klungkung, daratan 20 km dan Kepulauan Nusa Penida 70 km. Sumber air adalah mata air dan sungai hanya terdapat di wilayah daratan Kabupaten Klungkung yang mengalir sepanjang tahun. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida sama sekali tidak ada sungai. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida adalah mata air dan air hujan yang di tampung dalam cubang oleh penduduk setempat.

Batas-batas Kabupaten Klungkung

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Survey Sosial Ekonomi 1999 tercatat bahwa 788.143 jiwa atau sebesar 27,79% dan total jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas menikmati pendidikan dengan berbagai jenjang mulai SD sampai tingkat Perguruan Tinggi. Sedangkan yang belum menamatkan SD dan belum bersekolah berjumlah 1.556.145 jiwa atau sebesar 54,86% dan total jumlah penduduknya.

Kebudayaan daerah merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu. Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi kesenian yang ada, disamping juga melestarikan berbagai jenis dan bentuk kesenian daerah yang bernilai tinggi dan luhur juga di rancang bentuk-bentuk tari kreasi baru melalui ajang perlombaan, seperti pesta kesenian.¹

Ibukota Kabupaten Klungkung adalah Semarapura, secara administrasi Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu:

- a. Banjarangkan

Luas Kecamatan Banjarangkan: 45,73 Km²

- b. Klungkung

¹ <http://klungkungkab.go.id/home/> di akses pada 21 Maret 2018, jam 22.30 WIB

Luas Kecamatan Klungkung: 20,95 Km²

c. Dawan

Luas Kecamatan Dawan: 37,38 Km²

d. Nusa Penida

Luas Kecamatan Nusa Penida: 202,84 Km²



Foto Topografi Kabupaten Klungkung, Sumber: Data Sekunder 2015

2. Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

a. Peranan Desa Pakraman Nyanglan Dalam Melindungi Benda Sakral

F guc"r cmtco cp"o gpwtw"Rgtf c"P qo qt"5"Vcj wp"4223"cf crxj "õmgucwcp"o cu{ctcncv'

hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan

õncj {cpi cp'ki cö cxcwõncj {cpi cp'f gucö 'yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiriö. Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan. Di Bali, terdapat 1.448 desa pakraman yang terbagi menjadi tiga model yaitu, desa pakraman dengan membawahi beberapa desa dinas, satu desa pakraman dengan satu desa dinas, dan satu desa dinas dengan beberapa desa pakraman. Dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian di perbaharui dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, kedudukan desa pakraman adalah daerah yang diakui dan dihormati. Kedudukan ini didapat karena desa pakraman memiliki susunan asli dengan memandang asal-usul (berdasarkan hukum adat). Secara umum, desa pakraman sendiri mempunyai tugas-tugas seperti:

- a. Membuat Awig-awig;
- b. Mengatur Krama desa;
- c. Mengatur pengelolaan kekayaan desa;
- d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan;
- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan *paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka* (musyawarah mufakat);
- f. Mengayomi krama desa.

Wewenang desa Pakraman terdiri dari:

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;
- c. Melakukan perbuatan hukum didalam dan di luar desa pakraman;

Terkait dengan tugas dan wewenang desa pakraman, maka dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya, desa pakraman dilengkapi kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya, kekuasaan yang dimaksud meliputi:

- a. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (paruman);
- b. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius;
- c. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat.

Berdasarkan wawancara pada saat observasi yang dilakukan oleh penulis, didapat informasi bahwa masyarakat desa pakraman Nyanglan merasa kecewa dengan kejadian pencurian Pratima tersebut dikarenakan terdakwa adalah termasuk warga pekraman

Nyanglan itu sendiri, dan masyarakat kecewa karena terdakwa pencurian benda sakral (Pratima) beragama Hindu yang seharusnya mengetahui kesakralan Pratima tersebut.²

b. Visi dan Misi Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung

Visi:

Terwujudnya masyarakat Desa Nyanglan yang sejahtera, berbudaya dan mandiri berbasis Pertanian dan Usaha Kecil yang berdasarkan Tri Hita Karana.

Misi:

Misi pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Desa Nyanglan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, usaha kecil dan menengah.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
4. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai budaya yang telah diwarisi leluhur.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membina kerja sama antar lembaga desa.
6. Menciptakan suasana aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

c. Geografi Dan Demografi

² Data Primer, Wawancara dengan masyarakat Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 (tiga belas) desa. Desa Nyanglan adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Indonesia dengan luas 1,75 Km². Desa ini dikenal sebagai sentra produksi kacang koro. Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya disektor pertanian 38,20%, sektor lain yang menonjol dalam penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan 6,27%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan 2,72%, jasa 20,25% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor 20,25%.

Kebudayaan daerah Desa Nyanglan tidak terlepas dan diwarnai oleh Agama Hindu f gpi cp"Mqpuqr "õVtkJ kc"Mctpcö"*j wdipi cp"{cpi "ugrtcu."ugko dcpi "f cp"ugtck'cpctc" manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Maka dari itu sebageian besar penduduk Desa Nyanglan adalah beragama Hindu 95%, Islam 0,5%, Budha 0,2%, Kristen Protestan 0,005% dan katolik 0,25%.

d. PEMERINTAHAN

Sebagian besar wilayah desa di Kecamatan Banjarangkan merupakan daerah pedesaan, Kecamatan Banjarangkan memiliki 13 desa, 55 banjar dinas, dan 146 aparat desa. Desa Nyanglan memiliki banjar dinas yang paling sedikit, yaitu 2 banjar dinas. Banyaknya aparat desa suatu desa salah satunya dipengaruhi oleh jumlah banjar dinas di desa tersebut. Desa nyanglan memiliki jumlah aparat desa paling sedikit yaitu sebanyak 9 orang.

Secara Geografis Desa Nyanglan terletak disebelah utara Kota Kecamatan Banjarangkan dengan batas-batas :

- a. Sebelah Selatan Desa Bangbang

- b. Sebelah Barat Tukad Yeh Bubuh
- c. Sebelah Timur Tukan Yeh Jinah
- d. Sebelah Utara Desa Timuhun

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nyanglan terdiri dari Perbekel, BPD, LPM, Sekretariat Desa, dan Kelihan Banjar Dinas dimana masing-masing mempunyai tugas sesuai peraturan yang ada. Masing-masing sebagai berikut:

1. Perbekel

Perbekel mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas perbekel mempunyai wewenang antara lain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan APBDes untuk membahas bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian masyarakat desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama perbekel.

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perbekel.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perbekel.
- d. Membentuk panitia pemilihan perbekel.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertub BPD.

3. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

LPM mempunyai tugas:

- a. Membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
- e. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- f. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa partisipatif serta swadaya gotong royong masyarakat.
- g. Pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- h. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

4. Sekretaris Desa dan perangkat Desa

Tugas dan fungsi sekretaris desa:

- a. Melaksanakan administrasi pemerintahan desa serta memberikan pelayanan administratif dan bertanggung jawab kepada perbekel.

Tugas perangkat desa (Kepala Urusan dan Kelihan Dinas)

- b. Perangkat Desa membantu perbikel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

B. Pertimbangan Peradilan Desa Pakraman Dalam Menentukan Adanya Delik Adat

Delik adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan lapangan hukum perdata, oleh karena maka sistem hukum adat hanya mengenal suatu prosedur dalam hal penuntutan yaitu baik untuk penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu adalah tidak seperti dalam sistem hukum adat dimana hakim pidana untuk menyelesaikan perkara pidana dan hakim perdata untuk menyelesaikan hukum perdata melainkan hanya satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat.

Sifat hukum adat:

1. Menyeluruh dan menyatukan, artinya hukum pidana adat tidak membeda-bedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata;
2. Ketentuan yang terbuka, hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi;
3. Membeda-bedakan permasalahan, apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda;

4. Peradilan dengan permintaan, menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil;
5. Tindakan reaksi koreksi, tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu yaitu keseimbangan magis.³

Teori dalam hukum pidana terdapat teori yang bernama teori retributif yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk menghukum, memberi nestapa penderitaan dan membalas dendam. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) pelaku harus menerima penderitaan.⁴ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan kepada orang lain, merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok teori retributif justice, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

³ Prof. I Made Widnyana, S.H, **Kapita Selektta Hukum Pidana Adat**, Tahun 1993, hlm 3.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

5. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵

Dalam hukum adat menggunakan teori restorative justice yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya itu sendiri. Didalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting dan menentukan, karena hukum adat tidak membedakan antara hukum publik dan privat dalam kaidah hukumnya, maka penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian yang dilakukan atas suatu perkara pidana dapat membawa dampak yang langsung dirasakan oleh mereka yang terlibat sesuai dengan sifatnya yang umum.⁶ Dalam hal ini unsur utama dari keadilan restorative yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat. Adat bali menggunakan restorative justice untuk penjatuhan sanksi adat dalam peradilan desa adat untuk mengembalikan keseimbangan magis religius dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Peradilan Desa Pakraman merupakan bentuk dan cara pelaksanaan peradilan yang sangat sederhana sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat pedesaan. Hal ini telah berlangsung jauh sebelum zaman penjajahan dan terjadi di hampir seluruh pelosok Indonesia. Di Bali misalkan fiki wpcnep" kkkkj " öRctwo cpö untuk menyebut proses pelaksanaan pembicaraan dan penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di lingkungan

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105

⁶ Setyo Utomo, *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86.

kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk penyelesaian perkara.⁷ Didalam peradilan desa juga terdapat istilah hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa sebenarnya bukan istilah baku dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya istilah yang digunakan dikalangan akademis. Istilah hakim perdamaian desa sering dianggap memiliki jabatan khusus, melaksanakan tugas-tugas tertentu, memiliki kantor layaknya seperti hakim pada umumnya. Padahal hakim perdamaian desa sesungguhnya adalah suatu fungsi yang dilaksanakan oleh kepala masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara yang ada didalam wilayahnya.

Penggunaan istilah peradilan adat dalam makna sebagai peradilan pribumi yang merupakan terjemahan *inheemsche rechtspraak*, sungguh tidak tepat dan tidak relevan lagi, sebab peradilan khusus bagi penduduk asli Indonesia tidak diperlukan lagi karena tidak ada lagi perbedaan penggolongan penduduk berdasarkan keturunan. Disamping itu, peradilan adat secara yuridis dihapus melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Agar istilah peradilan adat tetap dapat digunakan tanpa menimbulkan kerancuan dengan istilah peradilan adat yang disebutkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka harus ada persamaan persepsi mengenai konsep peradilan adat dengan mengacu kepada konsep peradilan adat yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Konsep ini dapat dijadikan acuan karena dapat mewakili konsep peradilan adat yang masih hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia saat ini. Konsep ini sesuai dengan definisi peradilan adat yang dikembangkan oleh Hedar Laujeng yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, dimana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem

⁷ I Ketut Sudantra, "Peranan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan", Denpasar, Bali : Udayana University Press, 2010 hlm 34.

Dengan menekankan pada batasan bahwa peradilan adat adalah sistem peradilan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, maka peradilan adat mempunyai landasan konstitusional, yaitu diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna sebagai pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma hukum tata negara adat setempat, Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁹ Berdasarkan pada Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka:

1. Negara mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
2. Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, termasuk peradilan adat.

Hukum pidana adat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pencurian Pratima, karena objek atau barang yang dicuri adalah benda yang disucikan oleh umat Hindu.

Definsi tentang delik adat, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat;
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

⁸ Hedar Laujeng, 2003. **Mempertimbangkan Peradilan Adat**, Jakarta:Java Press.hlm. 1.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 13-42.

Pertimbangan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dalam menentukan adanya delik adat dalam kasus pencurian Pratima karena jauh sebelum terdakwa I Nyoman London tersebut di tangkap polisi, di Pulau Bali khususnya Kabupaten Klungkung sering terjadi kasus pencurian benda sakral (Pratima) sehingga pihak desa mengadakan rapat karena banyak masyarakat yang waswas akibat banyaknya benda sakral yang hilang dan masyarakat setempat melakukan kesepakatan jika warga desa adat Nyanglan melakukan pencurian benda sakral (Pratima) tersebut maka disamping dikenakan sanksi hukum nasional terdakwa tersebut juga dikenakan sanksi hukum adat.

Berikut Pertimbangan Peradilan Desa dalam menentukan adanya delik adat dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima):

1. Pertimbangan peradilan desa dalam menentukan sanksi adat karena benda tersebut bersifat sakral yang berada ditempat suci Pura sebagai tempat persembahyang masyarakat beragama Hindu;
2. Perbuatan pencurian benda sakral (Pratima) termasuk penodaan dan pelecehan terhadap simbol-simbol agama Hindu, karena benda tersebut merupakan benda suci yang disakralkan, melecehkan dan merendahkan nilai-nilai keyakinan beragama Hindu;
3. Perbuatan tersebut dianggap telah melecehkan aturan adat yang tertuang dalam awig-awig khususnya Desa Pakraman Nyanglan, sanksi Adat Desa Nyanglan hanya dapat dikenakan untuk masyarakat desa adat pakraman tersebut;
4. Perbuatan tersebut dianggap telah merusak cagar alam, mengingot benda sakral (Pratima) merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun¹⁰.

¹⁰ Data Primer, Wawancara dengan I Nengah Suanda Bendesa Adat Desa Nyanglan, kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Menurut Bendesa Pakraman Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kasus pencurian benda sakral (Pratima) yang terjadi di Desa Nyanglan atau di daerah lain yang pernah kehilangan, sangat tidak adil rasanya jika terdakwa hanya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 362-367 KUHP tentang Pencurian biasa sehingga menimbulkan berbagai pemikiran dimasyarakat adat bahwa pencurian Pratima disamakan dengan pencurian biasa yang pada umumnya. Dalam pandangan masyarakat Adat Bali, pencurian Pratima tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga immateriil. Kerugian immateriil memerlukan suatu langkah-langkah pemulihan dengan membebankan suatu kewajiban bagi pelanggar dalam bentuk penyelenggaraan ritual adat tertentu yang

Dalam lingkungan desa pakraman Bali meyakini bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut hukum adat yang berlaku, maka dapat menimbulkan hukum nasional dan sosial. Secara hukum nasional terdakwa hanya didakwa dengan pencurian biasa dalam Pasal 362-367 KUHP padahal, benda yang dicuri susah diukur secara duniawi karena mengandung nilai yang sakral atau magis. Secara sosial akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat adat terutama umat hindu karena benda-benda sakral (Pratima) tersebut tidak bisa dilepaskan dari agama dan adat, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka dari itu terdakwa pencurian Pratima disamping dikenakan sanksi pidana, juga dikenakan sanksi Adat.

Disamping itu, Bendesa Desa Pakraman Nyanglan juga mengemukakan bahwa pada prakteknya desa pakraman sudah melakukan perlindungan terhadap benda sakral, akan tetapi pengaturannya masih sebatas untuk warga desa pakramannya saja, belum mencakup secara detail jika pencurian dilakukam oleh orang yang bukan asli desa pakraman serta belum ada kesepakatan antar desa pakraman untuk menyatukan peraturan tentang

pencurian benda sakral. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh desa pakraman setempat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yaitu:

- a. Melakukan upacara penyucian sewaktu-waktu terhadap benda-benda sakral demi terjaganya kesucian benda-benda sakral tersebut;
- b. Membentuk lembaga *pekemit* yang dibentuk oleh bendesa adat;
- c. Melakukan penjagaan yang dilakukan oleh para pecalang;
- d. Membuat pagar untuk mencegah terambilnya benda sakral yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Peranan desa pakraman dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral (Pratima) hanya pada pemulihan keseimbangan dalam bentuk upacara atau ritual keagamaan. Pemulihan tersebut dilaksanakan sebagai wujud reaksi adat atas terjadinya tindak pidana pencurian, karena benda-benda yang dicuri bukanlah benda biasa melainkan benda-benda yang memiliki nilai spiritual dan hanya dapat dikeluarkan dalam waktu-waktu tertentu saja.

Awig-awig Desa Pakraman Nyanglan:

Palet 2

Indik Pamidanda

Pawos 61

- (1) Desa/Banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa/banjar sane sisip.
- (2) Paniwak inucap kamargiang oleh Bendesa/Klian Banjar.
- (3) Bacakan pamidanda luire :
 - ha. Ayahan penukun kasisipan;

- na. Danda arta (dosa, danda saha panikel-nikelanya miwah panikel-nikel urunan);
- ca. Rarampagan;
- ra. Kasepekang;
- ka. Kawusang mekrama kawaliang pipilnyane;
- da. Panyanggaskara.

(4) Pamidanda sane ketiwakang patut mesor singgih manut ring kesisipane utamanya ngamanggehang kesudamalan desa.

(5) Jinah utawi raja brana pamidanda, ngaranjing dados druwe desa/banjar.

Arti Dari Awig-awig tersebut:

Tentang Denda

Pasal 61

(1) Desa/Banjar patut memberikan denda pada warga desa/banjar yang salah.

(2) Hal tersebut dilaksanakan oleh bendesa/kelian banjar.

(3) Uraian denda antara lain:

- a. Kewajiban ketika ada kesalahan yang terjadi pada seseorang atau keluarga;
- b. Denda Harta (dosa, kesalahan, juga iuran yang harus di bayar);
- c. Segala harta miliknya diambil atau dijual oleh banjar atau desa untuk membayar hutang kepada banjar;
- d. Tersingkirkan/dijauhi lingkungannya;

- e. Diberhentikan sebagai warga atau dikembalikan dari perkumpulan
- f. Sanksi adat berupa melaksanakan upacara tertentu dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan batin, dikenakan kepada warga yang melakukan *rgtdwvcv*"{cpi "o gp{gdcndmp"öngvj ö (kotor).

(4) Denda yang dikenakan patut disesuaikan dengan kesalahan utamanya disesuaikan dengan adat desa.

(5) Uang atau denda harta benda menjadi milik desa/banjar.

Hasil dari paruman Desa Pakraman Adat Nyanglan ini berdasarkan awig-awig, awig-cy ki "dgtcunf ctknc"öy ki ö"{cpi "ctvp{c"twucm"ugf cpi ncp"öcy ki ö"ctvp{c"wf emt wucm'cw" baik. Awig-awig dimaknai sebagai sesuatu yang baik, awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg dimasyarakat. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa *Rentco cp."o gp{cvcncp"dcj y c"öcy ki -awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan Dharma Agama didesa pakraman atau banjar pakraman masing-o *cupi ö' Cy ki -awig* berisikan aturan-aturan yang bertujuan untuk menjaga atau mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan *öParahyanganö*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia *öPawonganö*, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan *öPalemahanö*.

C. Sanksi Adat Yang Dijatuhkan Peradilan Desa Pakraman Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima)

Sifat hukum adat:

1. Menyeluruh dan menyatukan, artinya hukum pidana adat tidak membeda-bedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata;
2. Ketentuan yang terbuka, hal ini didasarkan atas ketidak mampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi;
3. Membeda-bedakan permasalahan, apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda;
4. Peradilan dengan permintaan, menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil;
5. Tindakan reaksi koreksi, tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu yaitu keseimbangan magis.¹¹

Hukum pidana adat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pencurian Pratima, karena objek atau barang yang dicuri adalah benda yang disucikan oleh umat Hindu. Definsi tentang delik adat, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri;

¹¹ Prof. I Made Widnyana, S.H, loc.cit, hlm 3.

2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat;
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Awig-awig Desa Pakraman Nyanglan:

Palet 2

Indik Pamidanda

Pawos 61

- (1) Desa/Banjar wenang niwakang pamidanda ring warga desa/banjar sane sisip.
- (2) Paniwak inucap kamargiang oleh Bendesa/Klian Banjar.
- (3) Bacakan pamidanda luire :
 - ha. Ayahan penukun kasisipan;
 - na. Danda arta (dosa, danda saha panikel-nikelanya miwah panikel-nikel urunan);
 - ca. Rarampagan;
 - ra. Kasepekang;
 - ka. Kawusang mekrama kawaliang pipilnyane;
 - da. Panyanggaskara.
- (4) Pamidanda sane ketiwakang patut mesor singgih manut ring kesisipane utamanya ngamanggehang kesudamalan desa.
- (5) Jinah utawi raja brana pamidanda, ngaranjing dados druwe desa/banjar.

Arti Dari Awig-awig tersebut:

Tentang Denda

Pasal 61

- (1) Desa/Banjar patut memberikan denda pada warga desa/banjar yang salah.
- (2) Hal tersebut dilaksanakan oleh bendesa/kelian banjar.
- (3) Uraian denda antara lain:
 - a. Kewajiban ketika ada kesalahan yang terjadi pada seseorang atau keluarga;
 - b. Denda Harta (dosa, kesalahan, juga iuran yang harus di bayar);
 - c. Segala harta miliknya diambil atau dijual oleh banjar atau desa untuk membayar hutang kepada banjar;
 - d. Tersingkirkan/dijauhi lingkungannya;
 - e. Diberhentikan sebagai warga atau dikembalikan dari perkumpulan
 - f. Sanksi adat berupa melaksanakan upacara tertentu dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan batin, dikenakan kepada warga yang melakukan pelanggaran adat (kotor).
- (4) Denda yang dikenakan patut disesuaikan dengan kesalahan utamanya disesuaikan dengan adat desa.
- (5) Uang atau denda harta benda menjadi milik desa/banjar.

Peradilan Desa Pakraman Adat Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung mengadili kasus pencurian Pratima dengan terdakwa I Nyoman London pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 bertempat di Pewaregan Pura Puseh.

Krama desa mengambil keputusan bahwa I Nyoman London dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. Sebagai pengganti biaya upacara mecaru Rsi Gana, mengganti Pratima dan pemlaspas Pura Pujung Sari senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dibayar setelah keputusan pengadilan Klungkung.
- b. Jika tidak mampu membayar, maka krama desa memberi sanksi kepada yang bersangkutan dan keluarganya sebagai berikut:
 1. Kasepe kang (dikucilkan atau tidak diajak bicara);
 2. Tidak dapat pengayoman dari desa;
 3. Tidak dapat arah;
 4. Jika terdakwa itu meninggal, hanya keluarga besar yang bertanggung jawab.

Hasil paruman Desa Pakraman Adat Nyanglan tersebut di saksikan oleh seluruh masyarakat desa, adat dan dinas kemudian di tanda tangani oleh perbekel Nyanglan dan Bendesa Nyanglan.¹²

Sanksi hukum adat Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Menyucikan Pura tersebut;

Kata pura berasal dari kata sansekerta yang artinya kota atau benteng yang berasal dari

wc\hvc"öRwt öOKata pura memiliki pergeseran makna menjadi tempat suci yang terdiri

¹² Hasil Paruman Peradilan Desa Adat Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

dari beberapa buah palinggih yang dikelilingi tembok penyengker (pembatas) guna memisahkan dunia yang sakral dan yang tidak sakral.¹³

Menurut KBBI arti kata menyucikan adalah membersihkan. Jadi, Menyucikan Pura dilakukan agar terjadinya keseimbangan magis antara skala dan niskala. Terjadinya pencurian benda sakral (Pratima) di Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung mengakibatkan kerugian materiil dan juga kerugian immateriil yang berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, para pelaku juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang didalam awig-awig di Bali.

Untuk mengembalikan kesucian pura, dilakukan dengan upacara Rsi Gana, dan Melaspas. Rsi Gana adalah persembahan untuk menetralsisir kekuatan alam yang dapat mengganggu areal pekarangan dan pemujaan yang pada saat melaksanakan Karya Ci wpi "O co wpi nēj "f cp"P i gpwi "Npi i kj "f kugdwnrp-ōDj cvctc"I cpc"ugdci ck'r wtc" Dewa Siwa dengan sakti-Nya Dewi Parwati yang berfungsi sebagai Dewa Pemusnah rintangan. Dalam dasa nama, Dewa Gana disebut juga Awigneswara (Raja Pemusnah Rintangan). Upacara Rsi Gana bisa diikuti berbagai macam caru. Adapun jenis yang mengikuti upacara Rsi Gana ini tergantung tingkatan Rsi Gana bersangkutan;

1. Rsi Gana Alit digunakan apabila pekarangan ditimpa berbagai masalah;
2. Rsi Gana Madya diikuti dengan caru pancasata;
3. Rsi Gana Agung diikuti dengan pancakelud.

¹³ Ida Bagus Gede Eka Diksyiantara, I Nengah Punia, Gede Kamajaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: **Tajen & Desakralisasi Pura : Studi Kasus Di Desa Pakraman Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali.**



Mecaru Rsi

Gana, Sumber: Internet

Melaspas dalam bahasa Bali memiliki arit Mlas yang artinya Pisah dan Pas artinya cocok, penjabaran arti Melaspas yaitu sebuah bangunan dibuat terdiri dari unsur yang berbeda ada kayu dan ada pula tanah (bata) dan batu, kemudian disatukan terbentuklah bangunan yang layak (cocok) untuk ditempati.

Tujuan Upacara Melaspas adalah untuk membersihkan dan menyucikan benda ataupun bangunan baru secara niskala sebelum digunakan atau ditempati. Upacara Melaspas juga dilakukan dengan tujuan agar terciptanya ketenangan dan kedamaian bagi anggota keluarga yang tinggal dirumah tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain rumah tinggal upacara melaspas juga dilakukan terhadap bangunan lain seperti bangunan suci (Pura, Merajan, dll), hotel, kantor, toko dan kandang¹⁴. Tingkatan upacara melaspas yaitu:

1. Kanista, upacara yang dilakukan paling sederhana;
2. Madya, upacara yang dilakukan tergolong sedang;
3. Utama, upacara yang dilakukan tergolong besar.¹⁵

¹⁴ Data Primer, Wawancara dengan Jero Mangku Gede Arta Sidemen, Mangku Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

¹⁵ <http://inputbali.com/budaya-bali/makna-dari-upacara-melaspas-dalam-hindu-bali>, diakses pada 20 April 2018, jam 16.30 WIB.



Melaspas Pura, Sumber: Internet

2. Mengembalikan besaran daripada nilai nominal yang hilang tersebut;

Pelaku pencurian benda sakral (Pratima) dikenakan sanksi mengganti biaya mecaru Rsi Gana, mengganti Pratima, dan pemlaspas Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

Dalam kasus pencurian benda sakral (Pratima) yang dilakukan oleh I Nyoman London bertempat di Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung telah memenuhi unsur-unsur delik adat, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku I Nyoman London;
- b. Perbuatan pencurian benda sakral yang berada di Pura Pujung Sari tersebut termasuk bertentangan dengan norma adat;

- c. Perbuatan tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan kosmis yang terdiri dari makro yaitu tempat dalam hal ini adalah Pura Pujung Sari Desa Nyanglan, dan unsur mikro yaitu warga Desa Nyanglan, sehingga dengan dicurinya benda sakral yang berada di Pura ini akhirnya terjadi ketidakseimbangan magis dimana timbul kegoncangan dari masyarakat Desa Nyanglan dan dalam hal unsur makro yaitu adanya ketidakseimbangan hilangnya kesucian Pura tersebut dimana masyarakat desa tersebut harus melakukan upacara (niskala) untuk mengembalikan kesucian Pura dari hal-hal yang tidak baik yang terjadi dan upaya denda kepada pelaku pelanggaran (skala);
- d. Reaksi yang akan timbul dari masyarakat berupa sanksi adat, terlebih lagi yang dicuri adalah benda yang disakralkan oleh masyarakat yang beragama Hindu.

Desa Pakraman Adat Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung merupakan Desa yang masih mengedepankan adat istiadatnya sehingga dalam kasus seperti pencurian benda sakral (Pratima) ini selain dikenakan sanksi pidana, dikenakan juga sanksi adat. Di pulau Bali khususnya Kabupaten Klungkung akhir-akhir ini sering kehilangan benda sakral, sehingga pihak desa mengadakan rapat karena banyak masyarakat yang waswas akibat banyaknya benda sakral yang hilang dan masyarakat setempat melakukan kesepakatan jika warga desa adat Nyanglan melakukan pencurian benda sakral (Pratima) tersebut maka disamping dikenakan sanksi hukum nasional terdakwa tersebut juga dikenakan sanksi hukum adat, kemudian karena benda tersebut bersifat sakral yang berada di tempat suci Pura sebagai tempat persembahyangan masyarakat yang beragama Hindu, Sanksi Adat Desa Nyanglan hanya dikenakan untuk warga desa adat Nyanglan saja dan terdakwa I Nyoman London ini adalah warga Desa Adat Nyanglan dan beragama Hindu kemudian perbuatan terdakwa termasuk penodaan dan pelecehan terhadap simbol-simbol agama hindu karena benda-benda tersebut merupakan benda-benda suci yang sangat di sakralkan, melecehkan dan merendahkan nilai-nilai keyakinan beragama umat hindu,

terdakwa juga dianggap melecehkan aturan adat yang tertuang dalam awig-awig Bali khususnya Desa Adat Nyanglan itu sendiri, kemudian dianggap telah merusak cagar alam mengingat Pratiṃa yang ada di Bali merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun.

Menurut Bendesa Adat Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kasus pencurian benda sakral (Pratiṃa) yang terjadi di Desa Nyanglan atau di daerah lain yang pernah kehilangan, sangat tidak adil rasanya jika terdakwa hanya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 362-367 KUHP tentang Pencurian biasa sehingga menimbulkan berbagai pemikiran dimasyarakat adat bahwa pencurian Pratiṃa disamakan dengan pencurian yang pada umumnya. Dalam pandangan masyarakat Adat Bali, pencurian Pratiṃa tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga immateriil. Kerugian immateriil memerlukan suatu langkah-langkah pemulihan dengan membebaskan suatu kewajiban bagi pelanggar dalam bentuk penyelenggaraan ritual adat tertentu yang bertujuan lingkungan desa adat Bali meyakini bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut hukum adat yang berlaku, maka dapat menimbulkan gangguan yang sosial. Secara hukum nasional terdakwa hanya didakwa dengan pencurian biasa dalam Pasal 362-367 KUHP padahal, benda yang dicuri nilainya tak terhingga dan susah diukur secara duniawi karena mengandung nilai yang sakral atau magis. Secara sosial akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat adat terutama umat Hindu karena benda-benda sakral (Pratiṃa) tersebut tidak bisa dilepaskan dari agama dan adat, sosial, ekonomi, dan lain

sebagainya. Maka dari itu terdakwa pencurian Pratima disamping dikenakan sanksi pidana, juga dikenakan sanksi Adat.¹⁶

¹⁶ Data Primer, Wawancara dengan I Nengah Suanda Bendesa Adat Desa Nyanglan, kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dalam menentukan adanya delik adat:

Perbuatan tersebut dianggap telah melecehkan aturan adat yang tertuang dalam awig-awig Desa Pakraman Nyanglan, termasuk penodaan dan pelecehan terhadap simbol-simbol agama Hindu, kemudian benda tersebut merupakan benda sakral yang berada ditempat suci Pura.

Jika hanya dikenakan sanksi pidana umum, sangat tidak adil jika terdakwa hanya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 362-367 KUHP tentang Pencurian biasa karena dalam Pasal tersebut belum difokuskan tentang pencurian benda sakral, maka dari itu selain dikenakan sanksi pidana umum, terdakwa juga dikenakan sanksi pidana adat karena benda sakral tersebut tidak bisa dilepaskan dari agama dan adat, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

2. Sanksi Adat Yang Dijatuhkan Peradilan Desa Pakraman Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Dalam Kasus Pencurian Benda Sakral (Pratima) sebagai berikut:

Mengganti biaya upacara mecaru Rsi Gana, mengganti benda sakral (Pratima) dan Pemplaspas Pura Pujung Sari senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

B. Saran

1. Desa Pakraman Adat

Pada saat ini awig-awig hanya bisa dikenakan oleh masyarakat desa adat "*krama desa adat*" setempat saja, jika yang melanggar bukan krama desa adat setempat maka tidak bisa dikenakan sanksi adat yang tercantum dalam awig-awig, hendaknya Desa Pakraman Adat mampu memiliki produk hukum "*perarem*" yang konkrit mampu mengikat dan dapat memberikan sanksi baik krama desa adat tersebut, juga dapat dikenakan untuk masyarakat yang bukan krama desa adat untuk melindungi benda sakral.

2. Bidang Struktur

Hingga saat ini pencurian Benda Sakral hanya dikenakan sanksi dalam Pasal 362-367 KUHP yang masih disamakan dengan benda-benda biasa lainnya. Saat ini sangat tidak adil bagi masyarakat Hindu jika pencurian benda sakral disamakan dengan pencurian biasa seperti pencurian kayu dan lain sebagainya, karena bagi Umat Hindu Benda Sakral ini bukan merupakan benda biasa, melainkan benda suci yang disakralkan oleh umat Hindu yang dapat menimbulkan tidak seimbangny magis dan ditempatkan di tempat yang suci yaitu Pura. Hendaknya pembuat Undangt-Undang baik itu DPR dan Presiden harus membedakan mana itu benda sakral dan mana yang benda biasa, DPR dan Presiden harus membuat Pasal yang mengkhususkan tentang pencurian benda sakral.

DAFTAR PUSTAKA

REFRENSI BUKU

Aminuddin. 2002, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Bassir, M. S. 1986, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP**, Remadja Karya, Bandung, hlm. 2.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2002. **Buku Pedoman Penulisan**, hlm. 24.

Hadikusuma, H. 1980. **Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat**, Alumni, Bandung, hlm. 98.

Hadikusuma, H. 2003. **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 232 dan hlm. 1.

H. Zainuddin Ali, H. Z. 2014. **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-107.

Laujeng, H. 2003. **Mempertimbangkan Peradilan Adat**, Jakarta:Java Press.hlm. 1.

Marwan, M. & Jimmy P. 2009. **Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)**, Cetakan ke-I, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 499

Marpaung L. 2009. **Asas Teori Praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

- Muhammad, B. 1976. **Asas-asas Hukum Adat**, hlm. 73.
- Mulyadi, L. 2010. **Eksistensi Yurisprudensi Dikaji Dari Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Bahan Literatur Penelitian Kedudukan Dan relevansi Jurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI**, Jakarta, hlm. 7.
- Sandika, I K. 2011. **Pratima Bukan Berhala : Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu**, Paramita, Surabaya, 2011 hlm. 60 .
- Soerodibroto, R. S. 2007. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 223-229.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2015. **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
- Sudiyat, I, 1982. **Asas-asas Hukum Adat**, edisi ke 3, Liberty Yogyakarta, hlm. 5.
- Vollenhoven, V. 1981. **Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van Het Adatrecht)**, terj. Koninklijk Instituut voor Tall, Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI, (Jakarta : Djambatan, 1981), hlm. 131.
- Widnyana, I. M. 2007. **Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Centre (IBLC)**, Jakarta, hlm. 2
- Widnyana, I. M. 1993. **Kapita Selektta Hukum Pidana Adat**, PT Eresco, Bandung, hlm. 3-4.

TESIS

Ariawan, I G.K. 1992. **Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional** ,Tesis (Jakarta : Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1992), hlm. 135.

JURNAL

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. Alumni. Bandung.

Darma, I M.W. 2017. **Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia**.

Jaya, N S P. 1988. **Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**. Hlm. 109.

Kamajaya, G. Punia, I N. Eka Diksyiantara, I B G. **Tajen dan Desakralisasi Pura**, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.

Laksana, I G N D. Astiti T I P. Sudantra I K. 2017. **Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman di Bali**. Universitas Udayana.

Mertokusumo, S, 2011. **Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 13-42.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.**
Alumni. Bandung.

Putra, N.R.M. 2009. **Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu
Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali.** Program Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 2.

Suardana, I W. 2010. **Delik dan Sanksi Adat dalam Perspektif Hukum Nasional,
dalam Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Dkk Wicara Lan Pamidanda
Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar
Pengadilan,** Udayana University Press, Denpasar, hlm. 77-78.

Suastawa, S. 2001. **Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi
Bali,** Upada Sastra, Denpasar, hlm. 145.

Sudantra, I K. **Peranan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar
Pengadilan,** hlm 34.

Utomo, S. **Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis
Restorative Justice,** Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas
Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 86.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Soerodibroto, R. S. 2007. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 223-229.

[TAP MPR No XVII/MPR/1998](#) tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951.

WEBSITE

<http://klungkungkab.go.id/home/> diakses pada 21 Maret 2018, Jam 22.30 WIB.

<http://www.klungkungkab.go.id/assets/instansi/banjarangkan/download/statistik%20daerah%20kecamatan%20banjarangkan%20tahun%202016485196.pdf>,
diakses pada 11 April 2018, Jam 20.10 WIB.

<http://inputbali.com/budaya-bali/makna-dari-upacara-melaspas-dalam-hindu-bali>,
diakses pada 20 April 2018, Jam 16.30 WIB.